



PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI
DINAS PENANAMAN MODAL & PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jalan Persatuan Raya No. 116, Kelurahan Biringere Kabupaten Sinjai Telp. (0482) 21069 - 22450

Sektor : Perindustrian dan Perdagangan
Nama Layanan : Surat Izin Usaha Toko Modern
Deskripsi : Surat izin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha minimarket, supermarket, departement store, hypermarket, dan atau perkulatan
Jenis : Perizinan
Penerbit : DPMPSTSP Kabupaten Sinjai (SIMPELMI)
Masa Berlaku : 1 Kali
Estimasi Waktu : 30 menit

A. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1997 tentang Penyaluran Perdagangan
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 11 Tahun 2007 tentang Retribusi Surat Izin Usaha Perdagangan.

B. Persyaratan

1. Syarat Pengajuan Baru

- a. Surat Permohonan
- b. Foto Copy Akta Pendirian Perusahaan (PT, CV, Fa)
- c. Foto Copy SITU yang masih berlaku
- d. Foto Copy Izin Gangguan (HO) yang masih berlaku,
- e. Foto Copy KTP yang masih berlaku
- f. Data Asset Usaha dan Jumlah Tenaga Kerja.

2. Syarat Pengajuan Perpanjangan

- a. Surat Permohonan
- b. Surat Keterangan Lurah bagi usaha yang mengalami perubahan nama, alamat, jenis usaha, dan merek usaha.
- c. SIUP Lama yang asli dilampirkan.

C. Prosedur Pelayanan

1. Mengambil dan mengisi Formulir permohonan Izin pada Loker Informasi di Kantor Pelayanan Terpadu (KPT) Kabupaten Sinjai,
2. Bila semua persyaratan sudah lengkap dipenuhi, maka berkas permohonan di serahkan di Loker Pendaftaran dan petugas di Loker pendaftaran melakukan pemeriksaan jika dinyatakan lengkap maka petugas loket membuat bukti penerimaan berkas pendaftaran.
3. Petugas pendaftaran menyerahkan berkas ke Loker Pemrosesan, petugas pemrosesan akan mempelajari berkas permohonan tersebut kalau memerlukan pertimbangan teknis maka berkas tersebut diserahkan ke pada Tim Teknis Pertimbangan Perizinan untuk dilakukan kajian dan tinjauan lapangan dan hasil tim tersebut disimpulkan melalui rekomendasi dan out putnya adalah Permohonan izin Layak / tidak Layak/ atau berkas tidak lengkap, sehingga ditolak untuk dikembalikan ke pemohon.
4. Bila hasil kajian teknis dan tinjauan lapangan merekomendasikan layak, maka Izin akan segera diterbitkan dengan terlebih dahulu melakukan pembayaran Retribusi pada Loker Kasda atau Bank dengan mengambil perhitungan jumlah Retribusi pada Loker SKRD,
5. Bukti Pembayaran Retribusi dari Loker Kasda atau Bank selanjutnya digunakan untuk





PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI
DINAS PENANAMAN MODAL & PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jalan Persatuan Raya No. 116, Kelurahan Biringere Kabupaten Sinjai Telp. (0482) 21069 - 22450

mengambil Izin pada Loker Penyerahan Izin.

D. Waktu Proses Izin

Jangka waktu proses berkas diterima sampai dengan izin diterbitkan selama **(NOL) KERJA** sejak tanggal diterimanya berkas permohonan secara lengkap dan benar.

E. Biaya / Retribusi

F. Produk Pelayanan

G. Pengelolaan Pengaduan

